


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara filosofis diatur dalam Alinea Ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD RI Tahun 1945). Yang isi rumusannya sebagai berikut:



“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah, salah satunya dengan pemberian pekerjaan yang layak kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945. Dalam Pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa “setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Di samping itu dalam Pasal 28H UUD RI 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Dari kedua pasal di atas terlihat bahwa negara memberikan hak

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan jaminan sosial. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan). Dalam pasal 1 Angka 2 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Di samping mengatur tentang pengertian tenaga kerja, UU Ketenagakerjaan juga mengatur tentang perlindungan bagi tenaga kerja. Pengaturan tersebut diatur dalam Bab X Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”. Salah satu kebijakan perlindungan tersebut yaitu dengan adanya jaminan sosial. Pengembangan program jaminan sosial didasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.¹

Untuk mendukung terjaminnya jaminan sosial setiap individu, dibentuklah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional selanjutnya disingkat UU

¹ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 122

SJSN).

Sejalan dengan itu, untuk menyelenggarakan program jaminan dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ditandai dengan dibentuknya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat UU BPJS). Menurut Pasal 1 angka 1 UU BPJS bahwa “BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”. BPJS memiliki wewenang dalam hal memberikan perlindungan jaminan sosial, terdiri dari jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk jaminan sosial kesehatan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, sementara untuk jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan yang menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan yang menyelenggarakan beberapa program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kepesertaan BPJS Kesehatan meliputi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Sementara kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari Peserta Penerima Upah (PPU) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian (selanjutnya disingkat PP Nomor 44 Tahun 2015) menyebutkan bahwa peserta program JHT terdiri atas Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta bukan penerima Upah. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara meliputi Pekerja pada Perusahaan, Pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. Sementara Peserta bukan penerima Upah meliputi Pemberi Kerja, Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan Pekerja yang tidak termasuk Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri yang bukan menerima Upah. Hal serupa juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (selanjutnya disingkat PP Nomor 45 Tahun 2015), dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (selanjutnya disingkat PP Nomor 46 Tahun 2015) terkait jenis peserta dari masing-masing program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah (selanjutnya disingkat Permenaker Nomor 1 Tahun 2016), peserta bukan penerima upah wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dan dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua yang bersifat sukarela. Hal ini dikarenakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian merupakan

Jaminan yang paling mendasar yang sangat dibutuhkan setiap orang yang melakukan pekerjaan.²

Terkait dengan pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan, untuk Peserta Penerima Upah (PPU) pendaftaran dan pembayarannya dilakukan oleh Pemberi Kerja. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS bahwa: “pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Pada Pasal 16 juga disebutkan bahwa : “setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Di dalam UU SJSN maupun UU BPJS, pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) tidak disebutkan secara jelas. Namun, disebutkan tentang pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU BPJS bahwa Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS. Untuk pembayaran iurannya terdapat pada Pasal 19 ayat (4) UU BPJS, disebutkan bahwa “Pemerintah membayar dan menyetor iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada

² Luhur Sanitya Pambudi, 2019, “Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016”, *Indonesian State Law Review*, Vol. 1, No.2, hlm. 214

BPJS”.

Dalam Pasal 14 UU SJSN disebutkan bahwa “Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada BPJS”. Penerima bantuan iuran yang dimaksud adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Dalam hal pembayaran iuran, disebutkan dalam Pasal 17 ayat (4) UU SJSN bahwa “iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah”. Pada tahap pertama, iuran dibayarkan oleh Pemerintah hanya untuk program kesehatan. Terlihat bahwa tahapan pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS dilakukan secara bertahap dan terbatas hanya pada program jaminan kesehatan saja.

Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat Inpres Nomor 2 Tahun 2021) menginstruksikan dalam bagian Kedua kepada 24 Kementerian dan kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya. Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 (selanjutnya disingkat Permendagri Nomor 81 Tahun 2022) yang menyebutkan bahwa dalam hal khusus lainnya angka 12 poin c bahwa untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2021, maka Gubernur dan Bupati/Walikota diminta untuk memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai Pemerintah Daerah dengan status non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi peserta aktif program jamsostek dalam rangka memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui BPJS ketenagakerjaan. Sebagai bentuk tindak lanjut dari Inpres No. 2 Tahun 2021, dikeluarkan juga Instruksi Gubernur Nomor: 5/INST- 2021 tentang Peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disingkat Instruksi Gubernur Nomor: 5/INST-2021) yang menginstruksikan kepada pimpinan sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya untuk melakukan upaya optimalisasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini menjadi pedoman dan ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait yang berkaitan dengan percepatan *universal health coverage* program jaminan sosial pekerja di Provinsi Sumatera Barat.

BPJS ketenagakerjaan dalam hal memberikan jaminan sosial kepada seluruh sektor baik formal maupun sektor informal. Salah satu pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu pada sektor informal didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat

Permenakertrans Nomor 24 Tahun 2006) mengenai penyelenggaraan program Jamsostek bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja. Tenaga kerja yang digolongkan dalam tenaga kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai keterkaitan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, biasanya berskala kecil yang umumnya melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dan juga sama seperti tenaga kerja bukan penerima upah yang mana seluruh tenaga kerja yang mencari penghasilan dengan usaha sendiri.

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah pekerja yang melakukan usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. Contohnya tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling, petani, pemulung, kuli panggul dan lain-lain. Pekerja rentan adalah pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja yang bekerja pada sektor informal yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, jam kerja yang tidak teratur, dan mempunyai penghasilan yang sangat minim dan tidak menentu. Pekerja rentan merupakan pekerja yang memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap risiko kesehatan dan keselamatan dibandingkan pekerja lainnya, karena umumnya mereka bekerja kurang tertib atau seringkali mengabaikan keselamatan kerja tanpa menggunakan pengamanan kerja.

Di Kota Padang, pengaturan terkait dengan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan diatur dalam dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat Peraturan Walikota Padang Nomor

13 tahun 2022). Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2022 disebutkan bahwa “pekerja rentan adalah pekerja yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim diantaranya petani, nelayan, pedagang kaki lima, imam mesjid, guru TPA/TPQ, MDTA/MDTQ, gharin, dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata”. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2022 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah secara bertahap menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang tinggal dan bekerja di daerah dengan cara mengikutsertakan dalam kepesertaan Peserta BPU di BPJS Ketenagakerjaan”. Program yang dapat diikuti oleh pekerja rentan yaitu pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM). Peserta BPU Pekerja Rentan yang dimaksud adalah peserta yang telah didata dan diverifikasi oleh Dinas Sosial.

Pada dasarnya Pemerintah telah memperhatikan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya pekerja rentan melalui program jaminan sosial. Hal itu dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 13 tahun 2022 yang di dalam pasal 3 peraturan tersebut disebutkan bahwa tujuan Perwako ini adalah mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kota Padang melalui program JKK, JHT, JKJ, JKP dan JP sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Namun, faktanya masih banyak hambatan dalam

penerapannya sehingga program jaminan sosial belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh terutama bagi pekerja rentan yang bekerja pada sektor. Masih banyak pekerja rentan yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan, kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan, serta banyaknya pekerja mandiri yang belum terdeteksi atau terdata, sehingga tidak dapat terlindungi secara optimal.³

Selain itu, belum adanya regulasi yang cukup kuat untuk mewajibkan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Di sektor perusahaan, pekerja dengan status Penerima Upah memiliki regulasi yang cukup jelas tentang kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, namun tidak dengan Bukan Penerima Upah. Meskipun terdapat regulasi dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta himbauan untuk mewajibkan pendaftaran, namun belum ada penegasan hukum yang cukup kuat terkait regulasi tersebut, sehingga banyak masyarakat masih enggan untuk mendaftar sebagai peserta. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepesertaan masih memerlukan usaha yang besar, termasuk untuk peserta khusus, terutama di sektor informal.⁴ Seperti yang kita lihat, dari segi ekonomi pekerja rentan tergolong dalam ekonomi menengah kebawah. Pekerja

³ Ellysa Pradani, Fauzi Arif Lubis, 2023, "Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) di Tanjung Morawa", *Jurnal Jurnal Masharif Al-Syari'ah: Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No.2, hlm. 1135

⁴ Vista Claudia, 2024, "Analisis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh dalam Meningkatkan Kepesertaan Pekerja Sektor Informal (BPU) di Kota Meulaboh", *Journal of Economics & Management*, Vol. 3, No. 3, hlm 162

rentan lebih memikirkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jam kerja yang tidak teratur dan resiko kerja yang tinggi, membuat PBPU khususnya pekerja rentan harus dilindungi secara optimal melalui regulasi dan implementasi yang maksimal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Padang pada tahun 2023, terdapat 424.213 pekerja di Kota Padang, yang terdiri dari pekerja sektor formal sebanyak 106.754 pekerja, dan BPU atau pekerja pada sektor informal sebanyak 317.459 pekerja. Sedangkan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja pada sektor informal atau pekerja BPU yang telah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan tahun 2023 sebanyak 15.414 pekerja atau sekitar 5,01% dari total BPU.⁵ Oleh karena itu, diperlukan adanya gerakan atau program, dalam rangka optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja BPU termasuk pekerja rentan yang bekerja pada sektor informal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja BPU atau pekerja rentan yang bekerja pada sektor informal di Kota Padang dengan judul penelitian **“Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

⁵ Advertorial, Duh, Masih sedikit Pekerja Informal Dapat Jamsos di Kota Padang, <https://www.harianhaluan.com/news/1010108119/duh-masih-sedikit-pekerja-informal-dapat-jamsos-di-kota-padang> diakses pada tanggal 1 April 2024 pukul 17.40 WIB

sebagai berikut:

1. Bagaimana kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Padang?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran kepesertaan dan penanggung jawab pembayaran iuran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Padang?
3. Bagaimana upaya peningkatan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui mekanisme pendaftaran kepesertaan dan penanggung jawab pembayaran iuran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya peningkatan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.

- b. Memberikan manfaat di bidang pengetahuan melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang
- c. Menambah wawasan ilmu pengetahuan baik di bidang hukum pada umumnya maupun Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan di bidang ketenagakerjaan khususnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan atau pekerja pada sektor informal
- b. Bagi Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Kota Padang sebagai bahan masukan dalam meningkatkan jaminan sosial bagi pekerja khususnya pekerja rentan
- c. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi Pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian yang berjudul “Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Di Kota Padang”, untuk memperoleh data, serta mendapatkan hasil penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah yang diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data- data primer sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.⁶ Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi terkait pengaturan tentang pekerja rentan dan penerapannya di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan dan menguraikan gambaran data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dihubungkan satu sama lain untuk menemukan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga diperoleh gambaran baru atau menguatkan gambaran yang telah ada atau sebaliknya tentang bagaimana peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari objek penelitian, baik melalui wawancara maupun laporan dalam

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Depok, hlm. 6.

⁷ Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 43

bentuk dokumen yang diolah.⁸ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian kepada pihak yang berada pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Padang, BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang, dan Dinas Sosia Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁹ Bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer ini terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 47

⁹ *Ibid*, hlm. 106.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

f) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

g) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan

Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah

h) Instruksi Gubernur Nomor: 5/INST-2021 tentang Peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat

i) Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen dan Bahan Pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka yang dilakukan melalui data tertulis, dengan mempelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dapat dilakukan baik dalam bentuk fisik yaitu dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam internet. Penelitian kepustakaan secara fisik akan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pribadi. Penelitian kepustakaan dalam internet akan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan *online* dan situs hukum yang berkaitan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses mengumpulkan data melalui tanya jawab yang berlangsung satu arah. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu memberikann pertanyaan yang sudah dibuat dalam daftar pertanyaan, lalu menambahkan pertanyaan lain di luar dari daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Padang, BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang, dan Dinas Sosia Kota Padang.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Dalam penelitian ini akan dicek data- data yang diperoleh lalu dipilih data yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian untuk memperoleh kesimpulan akhir yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menguraikan data yang terkumpul tanpa adanya angka-angka, melainkan mengungkapkan kenyataan- kenyataan dalam bentuk kalimat dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri.

